



**P U T U S A N**

Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Skl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singkil yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ronaldian Bin Sarmanto;
2. Tempat lahir : Purwodadi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 tahun/28 Maret 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kewarganegaraan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Malahayati Desa Subulussalam Barat  
Kecamatan Simpang Kiri Kota Subulussalam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap oleh penyidik pada tanggal 10 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 11 Maret 2022 ;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Maret 2022 sampai dengan tanggal 10 April 2022 ;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 5 April 2022 sampai dengan tanggal 24 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Mei 2022 ;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022 ;

Terdakwa dalam menghadapi persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang ditunjuk oleh Majelis Hakim yaitu Saudara Azmi, S.H., Darwinsyah, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum di Kantor Yayasan Advokasi Rakyat Aceh (YARA) Perwakilan Kota Subulussalam beralamat di Jalan Malaikul Saleh,

*Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Skl*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Subulussalam Utara, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Provinsi Aceh, sebagai Penasihat Hukum secara cuma-cuma untuk mendampingi Terdakwa di muka persidangan sesuai dengan Penetapan Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singkil Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 18 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pen.Pid.Sus/2022/PN Skl tanggal 18 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldian bin sarmanto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa Ronaldian bin Sarmanto Pidana Penjara selama 2 (Dua) Tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa 2 (dua) Paket Narkotika jenis sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,00 (satu koma nol nol) gram;  
**Dipergunakan untuk pembuktian perkara an. Terdakwa Ali Usman Bin Ahmad Sodoun dkk;**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa memohon agar hukuman terhadap dirinya diberikan keringanan dari tuntutan dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari setelah masa hukuman yang dijalannya selesai;

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Skl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

Bahwa terdakwa **RONALDIAN Bin SARMANTO** pada hari **Senin** tanggal **10 Januari 2022 sekira pukul 15.30 WIB** atau setidaknya pada waktu lain di bulan **Januari 2022** atau setidaknya pada waktu lain di tahun 2022 bertempat di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan ***Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I***, Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 13.00 Wib di Kota Meda Sumatera Utara terdakwa bertemu dengan SANI (DPO) untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 Jie (gram) dengan harga Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), setelah mendapatkan Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa pulang kerumahnya di Kota Subulussalam.-----
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 terdakwa menawarkan kepada Saksi Muhammad Ilham Bin Alm. Syahri (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) untuk menjual sebagian Narkotika jenis Sabu milik terdakwa, lalu pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Muhammad Ilham Bin Alm. Syahri datang bersama dengan Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) ke tempat terdakwa bekerja di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, kemudian Saksi Muhammad Ilham Bin Alm. Syahri dan Saksi Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon meminta Narkotika jenis sabu sebanyak kurang lebih 1 (satu) gram untuk dibeli dan terdakwa langsung menyerahkan uang sebesar Rp.900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih transparan dengan berklip merah kepada Saksi Muhammad

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ilham Bin Alm. Syahri dan Saksi Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon, lalu Saksi Muhammad Ilham Bin Alm. Syahri dan Saksi Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon langsung pergi meninggalkan terdakwa;

- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB WIB bertempat di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Dedi Suriono Bin Alm. Suherman, Saksi Bripta Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, Saksi Brigadir Rudi Hamzah Bin M Syahrul yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba yang terlebih dahulu telah mengamankan Saksi Muhammad Ilham Bin Alm. Syahri dan Saksi Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon dengan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih transparan dengan berklip merah yang didapat dari Terdakwa, dan Terdakwa mengakui semua barang bukti adalah Narkotika jenis sabu yang terdakwa jual kepada Saksi Muhammad Ilham Bin Alm. Syahri dan Saksi Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 4/60909.00/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :
  - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 340/NNF/2022 Tanggal 28 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda,S.T. diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1 (satu) gram, milik Terdakwa an. **ALI USMAN SIREGAR Bin AHMAD SODUON, MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dan RONALDIAN Bin SARMANTO**;
  - Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperiksa milik terdakwa an. **ALI USMAN SIREGAR Bin AHMAD SODUON, MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL** dan **RONALDIAN Bin SARMANTO** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ia terdakwa **RONALDIAN Bin SARMANTO** pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Menguasai, Atau Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekira pukul 16.30 WIB, Saksi Muhammad Ilham Bin Alm. Syahri (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) datang bersama dengan Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) ke tempat terdakwa bekerja di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, kemudian Terdakwa menyerahkan 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih transparan dengan berklip merah milik terdakwa kepada Saksi Muhammad Ilham Bin Alm. Syahri dan Saksi Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon, lalu Saksi Muhammad Ilham Bin Alm. Syahri dan Saksi Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB bertempat di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Dedi Suriono Bin Alm. Suherman, Saksi Bripka Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, Saksi Brigadir Rudi Hamzah Bin M Syahrul yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba yang terlebih dahulu telah mengamankan

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Skl



Saksi Muhammad Ilham Bin Alm. Syahri dan Saksi Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon dengan barang bukti 2 (dua) paket Narkotika jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih transparan dengan berklip merah yang didapat dari Terdakwa, dan Terdakwa mengakui semua barang bukti adalah milik Terdakwa dan terhadap narkotika tersebut terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, selanjutnya terdakwa diamankan bersama dengan barang bukti;

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 4/60909.00/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :
  - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 340/NNF/2022 Tanggal 28 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1 (satu) gram, milik Terdakwa an. **ALI USMAN SIREGAR Bin AHMAD SODUON, MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dan RONALDIAN Bin SARMANTO**;
  - Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. **ALI USMAN SIREGAR Bin AHMAD SODUON, MUHAMMAD ILHAM Bin Alm. SYAHRIL dan RONALDIAN Bin SARMANTO** adalah benar mengandung **Metamfetamina** dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**



ATAU

**KETIGA**

Bahwa ia terdakwa **RONALDIAN Bin SARMANTO** pada hari Minggu tanggal 9 Januari 2022 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Januari 2022 atau setidaknya pada waktu lain ditahun 2022 bertempat WIB bertempat di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, atau setidaknya di suatu tempat yang masih masuk daerah hukum Pengadilan Negeri Singkil berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, melakukan perbuatan **Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas bertempat di tempat terdakwa bekerja WIB pada Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan Kota Subulussalam, terdakwa menggunakan Narkoba jenis Sabu yang sebelumnya terdakwa beli dari Saudara SANI (DPO) bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan narkoba jenis sabu tersebut, Bahwa selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB terdakwa ditangkap oleh Saksi Aipda Dedi Suriono Bin Alm. Suherman, Saksi Briпка Ahmad Fadhil, S.H. Bin Anwar Efendi, Saksi Brigadir Rudi Hamzah Bin M Syahrul yang merupakan anggota kepolisian Resnarkoba yang terlebih dahulu telah mengamankan Saksi Muhammad Ilham Bin Alm. Syahri (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dan Saksi Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon (*Dilakukan Penuntutan secara terpisah*) dengan barang bukti 2 (dua) paket Narkoba jenis sabu yang dibungkus plastik warna putih transparan dengan berklip merah yang didapat dari Terdakwa dan kemudian terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian selanjutnya terdakwa, lalu dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap urine terdakwa;
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/014/LAB/II/2022 tanggal 11 Januari 2022, Dokter Pemerintah RSUD Kota Subulussalam telah memeriksa terdakwa an. **RONALDIAN** dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan **POSITIF NARKOBA jenis Methamphetamine**;

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;**

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Skl



Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum dalam perkara a quo, baik Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti terhadap isi dari Dakwaan dan terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi 1:**

**Bripka Ahmad Fadhil, S.H.**, Tempat lahir di Binjai, Umur 36 tahun, pada tanggal 15 Oktober 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Aspol Polres Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Polri, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Subulussalam yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Rudi Hamzah dan tim dari Satuan Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari perkara saksi Ali Usman dan Saksi Ilham yang sebelumnya ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB., bertempat di rumah milik Saksi Ali Usman Siregar Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham membeli Narkotika bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di Bengkel Sepeda Motor Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan terhadap saksi Ali Usman dan saksi Ilham ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram dimana Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa sedangkan pada saat



pengeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika;

- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam perkara Saudara Aliusman dan Saudara Muhammad Ilham (Terdakwa dalam berkas berbeda) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram didapatkan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Ali Usman dan Ilham, hubungan dengan Terdakwa adalah teman bermain;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham sering menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dimana terakhir kali mereka menggunakan Sabu bersama 1 (satu) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang diperolehnya yaitu gratis menggunakan sabu dengan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham, Terdakwa diminta tolong oleh saudara Ali dan Saksi Ilham dikarenakan Terdakwa sering menggunakan Sabu bersama sehingga sudah saling percaya;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu dalam perkara ini merupakan milik Saudara Budi (DPO) yang meminta tolong Saksi Ali Usman dan Ilham untuk mencarikan Sabu;
- Bahwa uang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saudara Budi (DPO);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dengan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham menggunakan Narkotika jenis Sabu di bengkel tempat Terdakwa bekerja satu hari sebelum ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Narkotika jenis Sabu yang menjadi barang bukti sudah dipergunakan atau belum;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara mengambil ke bengkel tempat



Terdakwa bekerja dan menyerahkan uang Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam pemanfaatan Narkotika Jenis Sabu sehingga tidak dapat menunjukkannya kepada saksi ketika penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel tempat Terdakwa ditangkap, sehingga Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim Polres Subulussalam melakukan tes urine terhadap Terdakwa di RSUD Kota Subulussalam dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

## **Saksi 2:**

**Brigadir Rudi Hamzah**, Tempat lahir di Rantau, Umur 36 tahun, pada tanggal 29 September 1985, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Perumahan Irada Indah Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Polri, dibawah sumpah di depan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait penangkapan Terdakwa;
- Bahwa saksi adalah petugas kepolisian dari Satres Narkoba Polres Subulussalam yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama dengan rekan saksi yaitu Saksi Ahmad Fadhil dan tim dari Satuan Res Narkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari perkara saksi Ali Usman dan Saksi Ilham yang sebelumnya ditangkap pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul 17.00 WIB., bertempat di rumah milik Saksi Ali Usman Siregar Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham membeli Narkotika bersama-sama dengan Terdakwa;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham, Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 sekitar pukul

*Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN SkI*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17.30 WIB di Bengkel Sepeda Motor Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap saksi Ali Usman dan saksi Ilham ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram dimana Narkotika jenis Sabu tersebut didapatkan dari Terdakwa sedangkan pada saat penggeledahan terhadap Terdakwa tidak ditemukan barang bukti terkait tindak pidana Narkotika;
- Bahwa Narkotika Golongan I Jenis Sabu dalam perkara Saudara Aliusman dan Saudara Muhammad Ilham (Terdakwa dalam berkas berbeda) sebanyak 2 (dua) paket dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram didapatkan dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Saksi Ali Usman dan Ilham, hubungan dengan Terdakwa adalah teman bermain;
- Bahwa antara Terdakwa dengan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham sering menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama-sama dimana terakhir kali mereka menggunakan Sabu bersama 1 (satu) hari sebelum ditangkap;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, keuntungan yang diperolehnya yaitu gratis menggunakan sabu dengan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham, Terdakwa diminta tolong oleh saudara Ali dan Saksi Ilham dikarenakan Terdakwa sering menggunakan Sabu bersama sehingga sudah saling percaya;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu dalam perkara ini merupakan milik Saudara Budi (DPO) yang meminta tolong Saksi Ali Usman dan Ilham untuk mencarikan Sabu;
- Bahwa uang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) merupakan uang milik Saudara Budi (DPO);
- Bahwa terakhir kali Terdakwa dengan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham menggunakan Narkotika jenis Sabu di bengkel tempat Terdakwa bekerja satu hari sebelum ditangkap ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Narkotika jenis Sabu yang menjadi barang bukti sudah dipergunakan atau belum;

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN SkI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dari seorang laki-laki yang tidak diketahui namanya di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa mendapatkan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham mendapatkan Narkotika Jenis Sabu tersebut dengan cara mengambil ke bengkel tempat Terdakwa bekerja dan menyerahkan uang Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang dalam pemanfaatan Narkotika Jenis Sabu sehingga tidak dapat menunjukkannya kepada saksi ketika penangkapan;
- Bahwa Terdakwa bekerja di bengkel tempat Terdakwa ditangkap, sehingga Terdakwa ditangkap ketika Terdakwa sedang bekerja;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, saksi bersama tim Polres Subulussalam melakukan tes urine terhadap Terdakwa di RSUD Kota Subulussalam dengan hasil urine Terdakwa Positif mengandung Amphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

### Saksi 3:

**Aliusman Siregar Bin Ahmad Soduon**, Tempat lahir di Tanjung Mulia, Umur 38 tahun, pada tanggal 24 Desember 1982, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 17.30 WIB., di bengkel tempat Terdakwa berkerja yaitu di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil dan saksi Rudi Hamzah bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN SkI



- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Ilham;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi bersama dengan saksi Ilham ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil dan saksi Rudi Hamzah di rumah Saksi di Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dikarenakan pada saat pengeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu di lantai rumah saksi ilham yang saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan Sabu tersebut sekira pukul 16.30 WIB., di Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tepatnya di bengkel tempat Terdakwa berkerja;
- Bahwa pemilik Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah saudara Budi (DPO) dan saksi hanya diminta untuk mencarikan dan menjanjikan kepada Saksi setelah Saksi membeli Narkotika tersebut, Saudara Budi (DPO) memberikan Saksi memakai Narkotika tersebut secara cuma-Cuma;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 Saudara Budi (DPO) menghubungi Saksi untuk dicarikan Narkotika jenis sabu dan memberikan uang Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi menghubungi Saudara Ilham untuk menanyakan dimana mencari Narkotika jenis Sabu dan saudara Ilham mengarahkan untuk bertanya kepada Terdakwa, dan ketika malam harinya saksi bersama saudara Ilham menemui Terdakwa di bengkel tempat kerjanya dan mengajak saksi dan saudara Ilham untuk menggunakan Sabu, lalu setelah selesai saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Sabu dengan memberikan uang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), baru ke esokan harinya sekira jam 16.30 WIB saksi kembali mendatangi Terdakwa untuk mengambil Sabu yang telah ditiptkan sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa, Sabu akan digunakan sebagian bersama dengan Terdakwa dan Saudara Ilham, dan sisanya akan diberikan kepada Saudara Budi (DPO);
- Bahwa Saksi baru pertama kali dimintai tolong oleh Saudara Budi (DPO) untuk membelikan Narkotika Golongan I tersebut dan saksi baru pertama meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu;



- Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkotika bersama-sama dengan saudara Ilham dan juga Terdakwa di bengkel tempat Terdakwa bekerja pada malam hari satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa Saudara Ilham adalah sebagai teman;
- Bahwa saksi pernah menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama Terdakwa dan Saudara Ilham sehingga saksi meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saudara Ilham tidak pernah membayar ketika menggunakan Sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawarkan untuk membeli Sabu kepada Terdakwa, hanya saja saksi dan Saksi Ilham meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membantu saksi mencarikan sabu adalah nantinya akan menggunakan sabu bersama;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang saksi pesan seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang milik Budi (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika saksi meminta tolong, Narkotika Jenis Sabu tersebut di dapatkan Terdakwa dari Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah dalam melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah montir bengkel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

#### Saksi 4:

**Muhammad Ilham Bin Alm Sahril**, Tempat lahir di Lubuk Pakam, Umur 32 tahun, pada tanggal 23 Maret 1990, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, dibawah sumpah didepan persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir dipersidangan untuk memberikan keterangan terkait tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa di tangkap pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 17.30 WIB., di bengkel tempat Terdakwa bekerja



yaitu di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam;

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil dan saksi Rudi Hamzah bersama dengan Team Sat Resnarkoba Polres Subulussalam;
- Bahwa Terdakwa ditangkap berdasarkan hasil pengembangan dari tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi bersama dengan saksi Ali Usman;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap, saksi bersama dengan saksi Ilham ditangkap oleh saksi Ahmad Fadhil dan saksi Rudi Hamzah di rumah Saksi Ali Usman di Desa Belegen Mulia, Kecamatan Simpang Kiri, Kota Subulussalam dikarenakan pada saat penggeledahan ditemukan 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu di lantai rumah saksi ilham yang saksi dapatkan dari Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan Sabu tersebut sekira pukul 16.30 WIB., di Desa Penanggalan Barat, Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam tepatnya di bengkel tempat Terdakwa berkerja;
- Bahwa pemilik Narkotika Jenis Sabu tersebut adalah saudara Budi (DPO) dan saksi hanya diminta untuk mencarikan dan menjanjikan kepada Saksi setelah Saksi membeli Narkotika tersebut, Saudara Budi (DPO) memberikan Saksi memakai Narkotika tersebut secara cuma-cuma;
- Bahwa bermula pada hari Minggu, tanggal 9 Januari 2022 Saudara Budi (DPO) menghubungi Saksi Ali Usman untuk dicarikan Narkotika jenis sabu dan memberikan uang Rp900.000 (Sembilan ratus ribu rupiah) kepada Saksi Ali Usman, kemudian Saksi Ali Usman menghubungi Saksi untuk menanyakan dimana mencari Narkotika jenis Sabu dan Saksi mengarahkan untuk bertanya kepada Terdakwa, dan ketika malam harinya saksi bersama Saksi Ali Usman menemui Terdakwa di bengkel tempat kerjanya dan mengajak saksi dan Saksi Ali Usman untuk menggunakan Sabu, lalu setelah selesai saksi Ali Usman meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Sabu dengan memberikan uang Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah), baru ke esokan harinya sekira jam 16.30 WIB saksi kembali mendatangi Terdakwa untuk mengambil Sabu yang telah dititipkan sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi mengambil Narkotika jenis Sabu tersebut dari Terdakwa, Sabu akan digunakan sebagian bersama dengan



Terdakwa dan Saksi Ali Usman, dan sisanya akan diberikan kepada Saudara Budi (DPO);

- Bahwa Saksi baru pertama kali dimintai tolong oleh Saudara Budi (DPO) untuk membelikan Narkotika Golongan I tersebut dan saksi baru pertama meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan sabu;
- Bahwa Saksi pernah menggunakan Narkotika bersama-sama dengan Saksi Ali Usman dan juga Terdakwa di bengkel tempat Terdakwa bekerja pada malam hari satu hari sebelum ditangkap;
- Bahwa hubungan saksi dengan Terdakwa dan Saksi Ali Usman adalah sebagai teman;
- Bahwa saksi pernah menggunakan Narkotika Jenis Sabu bersama Terdakwa dan Saksi Ali Usman sehingga saksi meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama Saksi Ali Usman tidak pernah membayar ketika menggunakan Sabu bersama Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak pernah ditawarkan untuk membeli Sabu kepada Terdakwa, hanya saja saksi dan Saksi Ali Usman meminta tolong kepada Terdakwa untuk dicarikan Sabu;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membantu saksi mencarikan sabu adalah nantinya akan menggunakan sabu bersama;
- Bahwa Narkotika Jenis sabu yang saksi Ali Usman pesan seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan uang tersebut merupakan uang milik Budi (DPO);
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa ketika saksi Ali Usman meminta tolong, Narkotika Jenis Sabu tersebut di dapatkan Terdakwa dari Medan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin yang resmi dari pemerintah dalam melakukan tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah montir bengkel;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*Saksi A de Charge*) maupun ahli meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk menghadirkannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 17.30 WIB., di bengkel tempat Terdakwa berkerja yaitu di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam oleh saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Rudi Hamzah;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan Terdakwa sedang bekerja di bengkel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan Terdakwa membantu Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham mencari Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa kejadian bermula pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 Saksi Ali Usman dan saksi Ilham datang menemui Terdakwa di bengkel tempat Terdakwa bekerja dan meminta tolong untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang hendak dipesan oleh Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham merupakan pesanan dari teman Ali Usman yang bernama Budi (DPO);
- Bahwa atas permohonan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham Terdakwa menyanggupinya dikarenakan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham untuk menggunakan Sabu bersama;
- Bahwa Sabu yang digunakan Terdakwa dan saksi Ali Usman serta Saksi Ilham merupakan Sabu milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian mengambil peralatan untuk menggunakan Sabu yaitu pipet kaca, gelas aquo, dan pipet/sedotan untuk selanjutnya Terdakwa rakit menjadi alat hisap atau bong dan menaruh Sabu kedalam pipet kaca lalu membakarnya dan menggunakan secara bergantian dan setelah selesai Saksi Ali Usman dan saksi Ilham pergi meninggalkan lokasi;
- Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang dipesan Terdakwa seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Sani (DPO) yang berada di Medan untuk membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 1,5 (satu setengah) jje dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN SkI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Januari 2022 Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham kembali menjumpai Terdakwa yang sedang berada di bengkel untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya untuk kemudian pergi dari lokasi bengkel Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu tersebut dikarenakan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham meminta tolong untuk dicarikan Sabu, dan rencanya sabu tersebut sebanyak setengah jie akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membelikan Narkotika tersebut yaitu Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali membantu mencarikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu hanya kepada Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham;
- Bahwa maksud Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham membeli Narkotika Jenis sabu tersebut dikarenakan Saksi Ali Usman dan saksi Ilham diminta tolong oleh Saudara Budi (DPO) sehingga Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa, dan sabu yang digunakan merupakan milik Terdakwa sehingga saksi Ali Usman dan Saksi Ilham meminta tolong kepada Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah meminta imbalan apapun kepada Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham untuk menggunakan Sabu karena saksi Ali Usman dan saksi Ilham merupakan teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Sabu kepada orang lain, karena Sabu yang Terdakwa miliki hanya untuk digunakan pribadi;
- Bahwa Sabu milik Terdakwa sudah habis digunakan sehingga Terdakwa belum membeli sabu lagi karena belum memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah dalam tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa adalah sebagai montir dibengkel dan tidak ada hubungannya dengan pemanfaatan Narkotika;

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram yang disita dari Ali Usman ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 340/NNF/2022 Tanggal 28 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., M.Farm.,Apt dan R. Fani Miranda,S.T. diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1 (satu) gram, milik Terdakwa an. Ali Usman Siregar Bin Ahmad Soduon, Muhammad Ilham Bin Alm. Syahril dan Ronaldian Bin Sarmanto;
  - Dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. Ali Usman Siregar Bin Ahmad Soduon, Muhammad Ilham Bin Alm. Syahril Dan Ronaldian Bin Sarmanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
2. Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 4/60909.00/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil :
  - 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram;
3. Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/014/LAB/II/2022 tanggal 11 Januari 2022, Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa terdakwa an. Ronaldian dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan Positif Narkoba jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 17.30 WIB., di bengkel tempat Terdakwa



- berkerja yaitu di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam oleh saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Rudi Hamzah ketika Terdakwa sedang bekerja di bengkel;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian dikarenakan Terdakwa membantu Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham mencarikan Narkotika Jenis Sabu;
  - Bahwa kejadian bermula pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 Saksi Ali Usman dan saksi Ilham datang menemui Terdakwa di bengkel tempat Terdakwa bekerja dan meminta tolong untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu;
  - Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang hendak dipesan oleh Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham merupakan pesanan dari teman Ali Usman yang bernama Budi (DPO);
  - Bahwa atas permohonan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham Terdakwa menyanggupinya dikarenakan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham merupakan teman Terdakwa;
  - Bahwa kemudian Terdakwa mengajak Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham untuk menggunakan Sabu bersama;
  - Bahwa Sabu yang digunakan Terdakwa dan saksi Ali Usman serta Saksi Ilham merupakan Sabu milik Terdakwa;
  - Bahwa Terdakwa kemudian mengambil peralatan untuk menggunakan Sabu yaitu pipet kaca, gelas aquo, dan pipet/sedotan untuk selanjutnya Terdakwa rakit menjadi alat hisap atau bong dan menaruh Sabu kedalam pipet kaca lalu membakarnya dan menggunakan secara bergantian dan setelah selesai Saksi Ali Usman dan saksi Ilham pergi meninggalkan lokasi;
  - Bahwa Narkotika Jenis Sabu yang dipesan Terdakwa seharga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi saudara Sani (DPO) yang berada di Medan untuk membeli Narkotika Jenis sabu sebanyak 1,5 (satu setengah) jie dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah);
  - Bahwa pada hari minggu tanggal 10 Januari 2022 Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham kembali menjumpai Terdakwa yang sedang berada di bengkel untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya untuk kemudian pergi dari lokasi bengkel Terdakwa;



- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika Jenis sabu tersebut dikarenakan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham meminta tolong untuk dicarikan Sabu, dan rencanya sabu tersebut sebanyak setengah jie akan digunakan bersama-sama;
- Bahwa keuntungan Terdakwa membantu Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham mencari Narkotika tersebut yaitu Terdakwa dapat menggunakan Narkotika tersebut secara gratis;
- Bahwa Terdakwa hanya sekali membantu mencarikan Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut yaitu hanya kepada Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham sebanyak 1 (satu) Jie dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);
- Bahwa maksud Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham membeli Narkotika Jenis sabu tersebut dikarenakan Saksi Ali Usman dan saksi Ilham diminta tolong oleh Saudara Budi (DPO) sehingga Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham menemui Terdakwa;
- Bahwa Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa, dan sabu yang digunakan merupakan milik Terdakwa sehingga saksi Ali Usman dan Saksi Ilham meminta tolong kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta imbalan apapun kepada Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham untuk menggunakan Sabu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menjual Sabu kepada orang lain, karena Sabu yang Terdakwa miliki hanya untuk digunakan pribadi dan Sabu milik Terdakwa sudah habis digunakan sehingga Terdakwa belum membeli sabu lagi karena belum memiliki uang;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah dalam tindak pidana Narkotika Golongan I Jenis Sabu tersebut dan Terdakwa bekerja sebagai montir dibengkel dan tidak ada hubungannya dengan pemanfaatan Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk meringkas Putusan ini, maka segala sesuatu yang tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan harus dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang dapat dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESATU : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**atau**

KEDUA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

**atau**

KETIGA : Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka menurut prinsip pembuktian dakwaan alternatif, memberikan pilihan baik kepada Penuntut Umum maupun kepada Hakim untuk memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dipertimbangkan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan dakwaan alternatif yang tepat untuk mengadili perkara Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan ini, Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pemikiran yang didasari realita bahwa penyalah guna yang lazim juga disebut Pengguna atau Pemakai Narkotika secara praktis tidak dapat mengusahakan sendiri suplai atau perolehan narkotika sehingga untuk memenuhi kebutuhannya, pengguna mendapatkan narkotika dengan cara membeli, menerima penyerahan, dan kemudian memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika yang belum dan/atau akan digunakan dan/atau sisa penggunaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak secara tegas memuat dalam rumusannya tentang kriteria penyalah guna Narkotika. Namun apabila dikaitkan dengan realita dalam praktek sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa secara tersirat dalam pasal 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, unsur-unsur tersebut termuat didalamnya. Kemudian yang menjadi persoalan adalah cara menentukan kriteria obyektif apakah tindakan membeli, menerima penyerahan berkaitan dengan kapasitas Terdakwa sebagai orang menjual, membeli, ataupun perantara yang masuk dalam kegiatan peredaran gelap Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau orang yang memiliki, menyimpan

*Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN SkI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menguasai dan menyediakan Narkotika sebagaimana unsur tindak pidana yang ditentukan dalam pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ataupun sebagai penyalahguna sebagaimana unsur tidak pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa apabila dibandingkan ancaman pidana yang ditentukan dalam pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu maksimal pidana penjara 4 (empat) tahun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 4 (empat) tahun, ataupun dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika minimal 5 (lima) tahun terdapat perbedaan ancaman pidana yang mencolok, dari perbedaan ini apabila dihubungkan dengan ajaran/ teori bahwa berat ringannya ancaman pidana mencerminkan pula berat ringannya sifat melawan hukum suatu tindakan pidana, maka seharusnya tindakan membeli, menerima penyerahan yang dimaksud pasal 114 maupun menguasai, memiliki, menyimpan yang dimaksud pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah yang sifat melawan hukumnya besar, dan salah satu ukuran untuk menyatakan besarnya sifat melawan hukum adalah dengan melihat besarnya dampak dari tindak pidana bagi orang lain dan dampak yang sifat melawan hukumnya besar dalam penerapan pasal 114 maupun pasal 112 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu dalam rangka peredaran gelap narkotika yang dapat diketahui dari adanya motif keuntungan yang bersifat ekonomis, yang biasanya ditandai dengan adanya transaksi yang berulang-ulang, stok barang dalam jumlah relatif besar, dan memperoleh keuntungan ekonomis yang sebanding dengan risiko yang dihadapi yang dapat diketahui dari adanya modus transaksi dalam pembagian atau penyerahan barang dan biasanya ditemukan alat ukur atau takar berupa timbangan dan kemasan. Oleh karena itu dalam mempertimbangkan penerapan pasal-pasal pada dakwaan alternatif yang didakwakan, Majelis Hakim tidak hanya mempertimbangkan rumusan tindak pidana dalam pasal yang didakwakan secara tekstual/ gramatikal semata, melainkan juga secara kontekstual yaitu suasana yang melingkupi terjadinya tindak pidana yang didasarkan dari kebenaran materiil yang dirumuskan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

*Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN SkI*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pemikiran tersebut di atas, menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling tepat untuk dipertimbangkan atas perbuatan Terdakwa yang dihadapkan kedepan persidangan ini adalah dakwaan alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) Huruf (a) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan Unsur-unsur sebagai berikut:

1. "Setiap Penyalah Guna";
2. "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

#### **Ad.1. Unsur "Setiap Penyalah Guna":**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Setiap Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1398 K/Pid/1994 yang dimaksud dengan setiap ( orang ) adalah sama dengan terminologi kata " barang siapa " adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau subyek pelaku dari pada suatu perbuatan pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa **Ronaldian Bin Sarmanto** ke persidangan, dimana identitasnya di persidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung, ternyata tidak ada orang lain lagi selain Terdakwa **Ronaldian Bin Sarmanto**, yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menetapkan terdakwa adalah sebagai pelaku tindak pidana penyalahguna yang didakwakan dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah yang dimaksud dengan penyalahgunaan dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa Secara tanpa hak artinya tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan atau tidak mendapat ijin dari instansi yang berwenang untuk melakukan suatu perbuatan sedangkan tentang melawan hukum artinya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang dalam hal ini bertentangan dengan Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan secara seksama terhadap pasal 7 dan pasal 8 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengatur



tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yaitu untuk kepentingan pengobatan dan rehabilitasi termasuk kepentingan pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan serta ketrampilan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan untuk reagensia diagnostic / mendeteksi suatu zat atau bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis narkotika atau bukan serta reagensia laboratorium / mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan setelah mendapatkan persetujuan Menteri Kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan diatas penggunaan narkotika hanya terbatas untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan setelah mendapat ijin dari Menteri kesehatan;

Menimbang, bahwa dari profesi terdakwa seorang yang bekerja sebagai Buruh Harian lepas berdasarkan Kartu tanda penduduk dan ditambah keterangan dari Saksi maupun terdakwa dipersidangan bahwa terdakwa bekerja sebagai montir bengkel sehingga tidak ternyata memiliki kewenangan apapun tentang narkotika dan sesuai fakta di persidangan tidak ternyata terdakwa dalam menjalankan pelayanan kesehatan dan ilmu pengetahuan baik terdakwa sebagai orang yang diberi kewenangan terhadap narkotika maupun menggunakan dalam rangka pelayanan kesehatan untuk diri terdakwa atau pengobatan atau rehabilitasi kesehatan terdakwa selain dari pada itu berdasarkan keterangan saksi-saksi dan ditambah keterangan terdakwa, hakim berkeyakinan terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat yang berwenang berkaitan mengenai pemanfaatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas penggunaan atau pemanfaatan narkotika dalam bentuk apapun bagi terdakwa dan tidak disertai dengan kewenangan yang sah serta melawan hukum maka unsur penyalahguna telah terpenuhi;

## **A.d. 2. Unsur "Narkotika Golongan I bagi diri sendiri":**

Menimbang, bahwa Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika selengkapnya berbunyi sebagai berikut : "Setiap Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4(empat) tahun";



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika a quo, dapat disimpulkan bahwa substansi dari pasal tersebut adalah :“setiap orang yang menggunakan Narkotika Golongan I tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sedangkan bagi sendiri artinya dipergunakan untuk diri sendiri;

Menimbang, bahwa unsur kedua dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a diatas, yakni Narkotika Golongan I bagi diri sendiri berkaitan erat dengan unsur pertama Setiap Penyalahguna;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I (satu) adalah termasuk di dalamnya Sabu, yang dalam daftar Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, tanggal 12 Oktober 2009, berada pada nomor urut 61;

Menimbang, bahwa Khusus untuk Narkotika Golongan I, yang mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, namun dalam rangka penelitian Narkotika Golongan I itu dapat digunakan untuk kepentingan medis yang sangat terbatas dan dilaksanakan oleh orang yang diberi wewenang khusus oleh Menteri Kesehatan, oleh karena itu peredaran dan penggunaannya dilakukan di bawah pengawasan yang ketat dan memerlukan izin khusus dari Menteri Kesehatan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang dikatakan sebagai penyalahguna Narkotika kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki”, sehingga tidak dapat dikenakan ketentuan pidana sebagaimana Pasal 111, Pasal 112, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 117, Pasal 119, Pasal 122, Pasal 124, dan Pasal 125, tetapi harus dikenakan Pasal 127, pertama-tama haruslah ditentukan terlebih dahulu terhadap seseorang yang kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” adalah benar-benar untuk tujuan digunakan bagi dirinya sendiri. Jika ternyata memang seseorang tersebut kedapatan “membeli, menerima, menyimpan, menguasai, membawa dan memiliki” terbukti untuk digunakan bagi dirinya sendiri, tentulah harus digolongkan sebagai penyalahguna Narkotika.

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(AR. Sujono, SH.MH dan Bony Daniel, SH, Komentar & Pembahasan Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Cetakan Pertama Jakarta, Sinar Grafika Offset, April 2011, hal.290-291);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur a quo dikaitkan dengan fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2022, sekitar pukul 17.30 WIB., di bengkel tempat Terdakwa berkerja yaitu di Desa Penanggalan Barat Kecamatan Penanggalan, Kota Subulussalam oleh saksi Ahmad Fadhil dan Saksi Rudi Hamzah ketika Terdakwa sedang bekerja di bengkel dikarenakan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham yang sebelumnya ditangkap ditemukan 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih berupa Narkotika Jenis Sabu yang diperoleh dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa kejadian bermula pada hari minggu tanggal 9 Januari 2022 Saksi Ali Usman dan saksi Ilham datang menemui Terdakwa di bengkel tempat Terdakwa bekerja dan meminta tolong untuk dicarikan Narkotika Jenis Sabu dimana Narkotika Jenis Sabu yang hendak dipesan oleh Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham merupakan pesanan dari teman Ali Usman yang bernama Budi (DPO) dan atas permohonan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham Terdakwa menyanggupinya dikarenakan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham merupakan teman Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham Narkotika Jenis Sabu yang hendak dipesan oleh Saudara Budi (DPO) sebanyak 1,5 (satu setengah) jie dengan harga Rp900.000,00 (Sembilan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menghubungi Saudara Sani (DPO) yang berdomisili di Kota Medan untuk memesan Narkotika jenis Sabu tersebut kemudian ke esokan harinya pada hari minggu tanggal 10 Januari 2022 Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham kembali menjumpai Terdakwa yang sedang berada di bengkel untuk mengambil narkotika jenis sabu yang telah dipesannya untuk kemudian pergi dari lokasi bengkel Terdakwa namun tidak lama kemudian datang petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih yang disita atas nama Ali Usman Siregar Bin Ahmad Soduon, Muhammad Ilham Bin Alm. Syahril dan Ronaldian Bin Sarmanto telah dilakukan uji Laboratorim dengan hasil Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Polda Sumatera Utara No.Lab : 340/NNF/2022 Tanggal 28 Januari 2022 yang diperiksa dan ditanda tangani oleh Debora M. Hutagaol,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Si., M.Farm., Apt dan R. Fani Miranda, S.T. diketahui serta ditanda tangani oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumut dengan Hasil Pemeriksaan barang bukti berupa 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih dengan berat bruto 1 (satu) gram, milik Terdakwa an. Ali Usman Siregar Bin Ahmad Soduon, Muhammad Ilham Bin Alm. Syahril dan Ronaldian Bin Sarmanto, dengan Kesimpulan Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, disimpulkan bahwa Barang Bukti yang diperiksa milik terdakwa an. Ali Usman Siregar Bin Ahmad Soduon, Muhammad Ilham Bin Alm. Syahril Dan Ronaldian Bin Sarmanto adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 2 (dua) bungkus plastik klip berisi kristal putih berupa Narkotika Jenis sabu telah dilakukan penimbangan yang dituangkan dalam Berita acara penimbangan barang bukti Nomor : 4/60909.00/2022 tanggal 11 Januari 2022 yang dilakukan oleh PT. Pegadaian Syariah Unit Subulussalam terhadap barang bukti dengan hasil 2 (dua) paket Narkotika Jenis Sabu dengan berat bruto 1,00 (satu koma nol nol) gram;

Menimbang, bahwa Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham pernah menggunakan Narkotika jenis sabu bersama dengan Terdakwa, dan sabu yang digunakan merupakan milik Terdakwa sehingga saksi Ali Usman dan Saksi Ilham meminta tolong kepada Terdakwa dan Terdakwa tidak pernah meminta imbalan apapun kepada Saksi Ali Usman dan Saksi Ilham untuk menggunakan Sabu;

Menimbang, bahwa sebelum ditangkap Terdakwa menggunakan Narkotika Jenis Sabu di bengkel tempat Terdakwa bekerja dengan cara pipet kaca, gelas aqua, dan pipet/sedotan untuk selanjutnya Terdakwa rakit menjadi alat hisap atau bong dan menaruh Sabu kedalam pipet kaca lalu membakarnya lalu menghisap asap yang keluarga, dan terhadap Terdakwa telah dilakukan Tes Urine dengan hasil sebagai tertuang didalam Surat Keterangan Narkoba Nomor : 812/014/LAB/II/2022 tanggal 11 Januari 2022, Dokter Pemerintah RSUD Kota Sublussalam telah memeriksa terdakwa an. Ronaldian dengan hasil ternyata benar yang bersangkutan Positif Narkoba jenis Methamphetamine;

Menimbang, bahwa benar Terdakwa mempergunakan Narkotika golongan I jenis sabu tersebut tidak ada memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan selaku pejabat yang berwenang;

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN SkI



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan didalam pasal 183 KUHP yang menentukan dalam hal hakim menjatuhkan pidana kepada seorang harus didasarkan pada dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim sedangkan alat bukti diatur didalam pasal 184 ayat (1) KUHP, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dimana dalam perbuatannya Terdakwa tidak ada menerima keuntungan, barang bukti Narkotika golongan I jenis Sabu tersebut memiliki berat tidak lebih dari 1 (satu) gram, dan tidak adanya barang bukti yang menunjukkan bahwasanya Terdakwa termasuk kedalam peredaran gelap Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta diatas maka telah nyata terdakwa ada mempergunakan narkotika golongan I berupa Sabu sehingga karenanya unsur "**menggunakan untuk diri sendiri narkotika golongan I**" ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas maka semua unsur dalam dakwaan ini telah terbukti dan terpenuhi dan Majelis hakim berkeyakinan untuk itu sehingga karenanya Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung Majelis hakim dalam persidangan tidak menemukan suatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggungjawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi diri masing-masing Terdakwa maka oleh karena itu sudah layak dan adil apabila Terdakwa bertanggung jawab atas kesalahannya dan patut pula di jatuhkan pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dengan memperhatikan



ketentuan Pasal 21 ayat (1) KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram masih dipergunakan untuk pembuktian dalam berkas perkara atas nama Terdakwa Ali Usman Siregar Bin Ahmad Soduon dan Terdakwa Muhammad Ilham Bin Alm. Syahril yang terdaftar dengan nomor perkara 31/Pid.Sus/2022/Pn Skl, maka terhadap status barang bukti tersebut perlu ditangguhkan untuk dipergunakan dalam pembuktian perkara nomor 31/Pid.Sus/2022/Pn Skl;

Menimbang, bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah bersifat pembalasan melainkan bersifat edukatif dan juga untuk memotivasi Terdakwa agar tidak mengulangi perbuatannya kelak setelah selesai menjalani hukuman yang dijatuhkan, serta tujuan penjatuhan pidana ini sebagai tindakan pencegahan bagi orang/masyarakat lainnya agar tidak melakukan tindak pidana seperti yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

#### **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pencegahan tindak pidana narkotika;

#### **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang bahwa suatu putusan sejauh mungkin harus mengakomodasi 3 unsur, yaitu :

- Unsur yuridis ;
- Unsur sosiologis ;
- Unsur filosofis ;

Menimbang, bahwa **unsur yuridis**, artinya suatu putusan harus didasarkan kepada suatu peraturan perundang-undangan yang sah, **unsur sosiologis**, artinya suatu putusan harus memperhatikan rasa keadilan atau nilai-nilai yang ada dan tumbuh dalam masyarakat, sedangkan **unsur filosofis**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

artinya suatu putusan harus mengandung hakekat nilai-nilai keadilan yang universal;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan ini sepatutnya dipandang telah tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan dan mengingat, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ronaldian Bin Sarmanto, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" sebagaimana dalam Dakwaan Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Ronaldian Bin Sarmanto oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket Narkotika Golongan I Jenis Sabu yang di bungkus dengan plastik transparan dengan berat brutto 1,00 (satu koma nol nol) gram; digunakan dalam pembuktian perkara nomor 31/Pid.Sus/2022/Pn Skl atas nama Terdakwa Ali Usman Siregar Bin Ahmad Soduon dan Terdakwa Muhammad Ilham Bin Alm. Syahril;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singkil, pada hari Selasa, tanggal 21 Juni 2022, oleh kami, Ramadhan Hasan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua , Redy Hary Ramandana, S.H. , Fachri Riyan Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh HASYIM, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Singkil, serta

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN Skl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Redy Hary Ramandana, S.H.

Ramadhan Hasan, S.H.,M.H.

Fachri Riyan Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

HASYIM, SH.

Halaman 32 dari 32 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2022/PN SkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)